

SALINAN



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 23  
TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/ 3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag), maka tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-ncov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 73).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Ketentuan bagi pasien yang kurang mampu dapat diberi keringanan atau dibebaskan dari tarif layanan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.

- (2) Bagi anak usia sampai dengan 14 (empat belas) tahun dan/atau belum menikah, Usaha Kesehatan Sekolah dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang memiliki kartu pengenalan atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud, bila memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya kecuali tarif pelayanan virologi.
- (3) Bagi kader kesehatan Desa/Kelurahan yang memiliki kartu pengenalan atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud, jika memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diberikan keringanan berupa pembebasan tarif pelayanan kesehatan kecuali tarif pelayanan rawat inap dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal keadaan Kejadian Luar Biasa yang telah ditetapkan oleh Bupati, kepada pasien korban Kejadian Luar Biasa diberikan pembebasan tarif layanan.
- (5) Dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan atau pembebasan tarif.
- (6) Dalam hal ada kebijakan tarif dari Pemerintah, maka dapat disesuaikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, sepanjang tarif dimaksud dibawah tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd  
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 75



Formatted: Font: 8 pt, Font color: White

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 75 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

a. Tarif Pelayanan Non Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Pelayanan akomodasi rawat inap per hari, termasuk layanan gizi, visit dokter, keperawatan dan kefarmasian	200.000
2.	Pelayanan konsultasi gizi untuk rawat jalan	5.000
3.	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	5.000
4.	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi	5.000
5.	Pelayanan fisioterapy	
	a. Infra Red	15.000
	b. Vibrator	15.000
	c. Electrical Stimulasi	15.000
	d. Ultrasonic Therapy	15.000
	e. Diathermi	25.000
	f. Traksi	25.000
	g. Exercise Therapy Manual	20.000
	h. Exercise Therapy dengan alat	20.000
	i. Kursi Massage	15.000,- / 10 menit
6.	Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Pelayanan Akupresur	20.000
	b. Pelayanan Akupuntur	20.000
	c. SPA Bayi / Ibu hamil	50.000
	d. Klinik jamu saintifik	50.000
7.	Rujukan/Pelayanan Ambulance	
	1. BBM	
	Jarak 0 s/d 20 Km	Seharga 5 liter BBM

	Jarak 21 s/d 40 Km	Seharga 6 liter BBM
	Jarak 41 s/d 60 Km	Seharga 8 liter BBM
	Jarak 61 s/d 80 Km	Seharga 10 liter BBM
	Jarak > 80 Km	Seharga 10 liter BBM ditambah 1 liter BBM setiap 5 Km
	2. Jasa pengemudi :	
	a. 0 s/d 10 Km	25.000
	b. 11 s/d 20 Km	35.000
	c. 21 s/d 30 Km	45.000
	d. 31 s/d 40 Km	55.000
	e. > 40 Km	75.000
	3. Jasa paramedis pendamping	
	a. 0 s/d 10 Km	20.000
	b. 11 s/d 20 Km	30.000
	c. 21 s/d 30 Km	40.000
	d. 31 s/d 40 Km	50.000
	e. > 40 Km	70.000
8.	Pengantaran Jenazah	
	1. BBM	
	Jarak 0 s/d 20 Km	Seharga 5 liter BBM
	Jarak 21 s/d 40 Km	Seharga 6 liter BBM
	Jarak 41 s/d 60 Km	Seharga 8 liter BBM
	Jarak 61 s/d 80 Km	Seharga 10 liter BBM
	Jarak > 80 Km	Seharga 10 liter BBM ditambah 1 liter BBM setiap 5
	2. Jasa pengemudi :	
	a. 0 s/d 10 Km	25.000
	b. 11 s/d 20 Km	35.000
	c. 21 s/d 30 Km	45.000
	d. 31 s/d 40 Km	55.000
	e. > 40 Km	75.000
9.	Pemeriksaan sanitasi (rumah makan, restoran,	100.000

b. Tarif Pelayanan Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Pelayanan rawat jalan	10.000
2.	Pelayanan kedaruratan (UGD)	25.000
3.	Pelayanan kebidanan dan neonatal	
	a. Persalinan normal :	
	1. oleh dokter	800.000
	2. oleh bidan	700.000
	b. Persalinan dengan tindakan emergensi :	
	1. oleh dokter	1.000.000
	2. oleh bidan	950.000
	c. Tindakan pasca persalinan	175.000
	d. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	125.000
	e. Perawatan bayi baru lahir	100.000
4.	Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan :	
	a. Suntikan/injeksi (selain program) di rawat jalan	15.000
	b. Pembersihan <i>serumen</i>	20.000
	c. Pengambilan <i>serumen</i> dengan penyulit	30.000
	d. Pengambilan Swab nasopharing	40.000
	e. Pengambilan benda asing di mata	25.000
	f. Tampon telinga	15.000
	g. Tampon hidung anterior	15.000
	h. Tampon hidung posterior	50.000
	i. Reposisi	75.000
	j. Spalk kecil	15.000
	k. Spalk sedang	25.000
	l. Spalk besar	35.000
	m. Ganti balut kecil	10.000
	n. Ganti balut sedang	15.000
	o. Ganti balut besar	20.000
	p. Tindik telinga	15.000
	q. Pasang cateter	25.000
	r. Pelepasan cateter	15.000
	s. Ransel perban	10.000
	t. Perawatan luka ringan	20.000
	u. Perawatan luka sedang	30.000
	v. Perawatan luka berat	50.000
	w. Pasang <i>infuse</i>	20.000
	x. <i>Lavement (glycerin)</i>	20.000

	y. <i>Circumsisi</i> (khitan)	300.000
	z. <i>Circumsisi</i> (khitan) dengan kesulitan	400.000
	aa. <i>Electro Kardio Grafi</i> (EKG)	30.000
	bb. Incisi	30.000
	cc. Tindakan bedah minor ringan	100.000
	dd. Tindakan bedah minor sedang	200.000
	ee. Tindakan bedah minor berat	300.000
	ff. Ekstraksi kuku	50.000
	gg. Jahit luka :	
	➤ Kurang dari 6 jahitan	20.000
	➤ 6 - 10 jahitan	30.000
	➤ Di atas 10 jahitan	60.000
	hh. Lepas jahitan 1 - 10	15.000
	ii. Lepas jahitan 11 - 30	25.000
	jj. Ekstraksi <i>korpus alienium</i>	30.000
	kk. Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i>	50.000
	ll. Irigasi Vagina	20.000
	mm. Irigasi Telinga	20.000
	nn. Resusitasi Jantung Paru	100.000
	oo. Nebulizer	50.000
	pp. Bongkar Gips	30.000
	qq. Injeksi ABU	100.000
	rr. Injeksi ATS	100.000
	ss. Injeksi Tetagam	150.000
	tt. Pemberian O2 (per 1 jam)	20.000
	uu. Pemeriksaan Spirometri	10.000
	vv. Pemeriksaan smokerlyzer	10.000
	ww. Pelayanan VCT/PITC (kecuali program)	25.000
5.	Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut	
	a. <i>Scalling</i> gigi rahang atas per region	20.000
	b. <i>Scalling</i> gigi rahang bawah per region	20.000
	c. Aplikasi <i>flour</i> per rahang	10.000
	d. Pemotongan akar gigi susu pada kasus <i>apikal penetrasi</i>	10.000
	e. Konservasi/penambalan per gigi :	
	➤ Sementara	10.000
	➤ Fissure sealant	10.000
	➤ Tetap Semen <i>Ionomer Kaca</i>	50.000
	➤ Komposit lubang kecil	70.000
	➤ Komposit lubang besar	100.000
	➤ Devitalisasi pulpa	15.000
	➤ Perawatan syaraf	15.000
	➤ Pengambilan tumpatan ( <i>up filling</i> )	10.000
	f. Ekstraksi/pencabutan gigi :	
	➤ Gigi susu tanpa injeksi	10.000



	➤ Gigi susu dengan injeksi	15.000
	➤ Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	30.000
	➤ Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	50.000
	➤ <i>Incissi abses</i> dengan injeksi	50.000
	➤ <i>Drainase</i>	10.000
	➤ <i>Curetase</i>	15.000
	g. Perawatan dengan <i>dry socket</i>	15.000
	h. <i>Trepanasi</i>	10.000
	i. <i>Operculectomy</i> sederhana	30.000
	j. <i>Reposisi</i> rahang bawah sederhana	50.000
	k. Protesa gigi tiruan lepasan berbahan acrylic	500.000
6.	Pelayanan Kesehatan Khusus :	
	a. <i>One day care</i>	200.000
	b. Home care (dalam wilayah Puskesmas)	50.000
	c. Pelayanan visum hidup	25.000
	d. Pemeriksaan luar jenazah	50.000
	e. Pelayanan visum luar hidup di luar jam kerja	50.000
	f. Pelayanan visum luar mati di luar jam kerja	70.000
	g. Pelayanan visum di TKP	70.000
	h. Pemeriksaan kesehatan/Kir umum	10.000
	i. Pemeriksaan kesehatan/Kir anak sekolah	5.000
	j. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang	15.000
	k. Kir Asuransi	20.000
	l. Pemeriksaan kesehatan /Kir calon haji	25.000
	m. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)	50.000
	n. Terapi Krio	150.000
7.	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
	a. Injeksi Kontrasepsi	15.000
	b. Pasang susuk/implan	100.000
	c. Bongkar susuk/implan	100.000
	d. Pasang IUD	100.000
	e. Bongkar IUD	100.000
	f. Penanganan komplikasi KB	125.000

c. Tarif Pelayanan Laboratorium

No	PARAMETER	TARIF (Rp)
1	2	3
A.	<i>HEMATOLOGI (Sederhana):</i>	
	1. Hemoglobin (Hb)	10.000
	2. Laju Endap Darah (LED)	10.000
	3. Ct/BT	10.000
	4. Hematokrit	10.000
	5. Lekosit/Eritrosit/Trombosit	10.000
	6. Gambaran darah tepi	20.000
B.	<i>HEMATOLOGI ANALYZER</i>	50.000
C.	<i>URINALISA (Rutin)</i>	25.000
D.	<i>URINALISA Lengkap</i>	50.000
E.	<i>IMUNOSEROLOGI</i>	
	1. Golongan Darah + kartu	10.000
	2. Widal	25.000
	3. <i>Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ag)</i>	25.000
	4. <i>Human Hepatitis B Surface Antibodi (Hbs Ab)</i>	30.000
	5. Test Kehamilan	10.000
	6. Analisa Sperma	15.000
	7. <i>Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)</i>	20.000
	8. <i>Thyroid Stimulating Hormone (TSH)</i>	150.000
	9. <i>Tiroksin (T4)</i>	150.000
	10. <i>Triiodothyronine (T3)</i>	150.000
F.	<i>KIMIA Klinik</i>	
	1. Gula darah	10.000
	2. <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i>	20.000
	3. <i>Serum Glutamic Pyruvate Transaminase</i>	20.000
	4. <i>Ureum</i>	18.000
	5. <i>Creatinin</i>	18.000
	6. Asam urat	15.000
	7. <i>Cholesterol</i>	25.000
	8. <i>Trigliserida</i>	25.000
	9. <i>Bilirubin</i>	22.000
	10. Protein total	20.000
	11. <i>Albumin</i>	30.000
	12. <i>Cholinesterase</i>	30.000
	13. <i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i>	25.000
	14. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i>	20.000
	15. <i>Very Low Density Lipoprotein (VLDL)</i>	20.000
	16. HbSaG	20.000
	17. Test Narkoba	75.000
G.	<i>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</i>	
	1. Jamur	15.000
	2. Kecacingan	15.000

	3. Pewarna Cek-Gram (selain program)	20.000
	4. Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)	10.000
	5. Malaria (selain program)	10.000
	6. <i>Filaria</i> (selain program)	25.000
	7. Kultur Pus	50.000
	8. Kultur Darah	50.000
	9. Kultur <i>Swab</i> / Hapusan	50.000
	10. Kultur Bahan Makanan	50.000
	11. <i>Test Sensitiv</i>	25.000
H.	VIROLOGI	
	1. Rapid Test Antibodi SARS CoV-2	batas tertinggi 87.000
	2. Rapid Antigen SARS CoV-2	batas tertinggi 99.000
	3. Rapid Test GNose	batas tertinggi 30.000

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

